



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com

Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2025

T E N T A N G

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Kabupaten Luwu Timur perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tentang Tim Pengelola SIKN dan JIKN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 16).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- KESATU : Tim Pengelola SIKN dan JIKN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala dinas ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Admin Simpul Jaringan :
 1. Mengelola dan memantau sistem informasi kearsipan;
 2. Menginput, mengupdate dan memelihara data arsip;
 3. Mengatur akses dan hak pengguna sistem;
 4. Mengatur pengamanan dan backup data.
 - b. Kontributor :
 1. Mengumpulkan dan menginput data arsip ke dalam SIKN;
 2. Mengupdate dan memelihara data arsip yang sudah ada di SIKN;
 3. Mengatur kualitas dan kesesuaian data arsip dengan standar kearsipan
 4. Menidentifikasi dan mengumpulkan arsip yang belum terdaftar di SIKN;
 5. Mengatur proses penginputan data arsip ke dalam SIKN;
 6. Mengatur proses pengupdatean data arsip yang sudah ada di SIKN;
 7. Mengatur proses penghapusan data arsip yang tidak diperlukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 14 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS,



NOVIYA SYAHRANI SYAM, S.STP. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19800509 199912 2 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
 KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI
 KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)
 DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM
1	HAIRIL MUCHTAR, SH Penata Tk. I NIP. 19790307 200604 1 012	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua
2	KETUT ARI HANDAYANI, SE IX NIP. 19820723 202321 1010	Arsiparis Ahli Pertama	Admin Simpul Jaringan
3	WENI SEPTIYANI	Staf	Admin Simpul Jaringan
4	SRIE SUSILOWATI, SE	Staf	Kontributor
5	YULIANA	Staf	Kontributor
6	NOVIYANTI	Staf	Kontributor

Plt. KEPALA DINAS,



NOVIYA SYAHRIANI SYAM, S.STP. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19800509 199912 2 001